



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan: H. Agus Salim Painan Telepon: (0756) 21602
Posel: dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id
Laman: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR 800.1.10.4/89/DPD/2026

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dan mempedomani Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan PNS dalam hal ini termasuk Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;
- b. bahwa Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, terdiri dari atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan yang berkedudukan sebagai anggota bersifat temporer (*ad hoc*), dan unsur pengawasan serta unsur kepegawaian yang berkedudukan sebagai keanggotaan tetap;
- c. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan guna memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Anggota Tim Pemeriksa pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yakni untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat serta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak terkait selanjutnya melaporkan hasil kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Majelis Pertimbangan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain :
- a. Penanggungjawab
 - b. Ketua
 - c. Anggota (terdiri dari unsur kepegawaian, unsur pengawasan, atasan langsung dan pejabat lain yang ditunjuk)
- Apabila atasan langsung diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin, maka yang bertugas menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- KEEMPAT : Keanggotaan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur atasan langsung dan pejabat lain yang ditunjuk bersifat temporer (*Ad Hoc*) dan bertugas sampai proses pemeriksaan dan melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Majelis Pertimbangan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin obyektivitas dalam pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dapat meminta keterangan dari pihak lain yang berkaitan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 04 Mei 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAJMIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 800.1.10.4/89/DPD/2026
TANGGAL 04 Mei 2026
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2.	DARMAWI, S.Pd.,M.Pd	SEKRETARIS	KETUA
3.	SRI MULIADI, S.Pd	KABID PEMBINAAN SD	ANGGOTA
4.	JIMMY NICO SATRIA, S.Pd, M.Pd	KABID PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	ANGGOTA
5.	DEDI EKA PUTRA, M.Pd	KABID PEMBINAAN SMP	ANGGOTA
6.	EDI SUMARTEN, S.H	KABID PEMBINAAN KETENAGAAN	ANGGOTA
7.	DIAN FITRI, S.Kom	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
8.	IRVAN ABBAS, SST.	PERENCANA MUDA / AHLI MUDA	ANGGOTA
9.	BRONNITA, S.Pd.,MM	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA / AHLI MUDA	ANGGOTA
10.	ZULMUKLIS, S.Pd, M.Pd	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA / MUDA	ANGGOTA
11.	SYAFRIDAWATI,SH	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA / MUDA	ANGGOTA
12.	NELFIANTI, S.Pd.,M.Pd	KASI KURIKULUM DAN PENILAIAN SMP	ANGGOTA
13.	HENDRI, S.Pd	KASI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN PAUD	ANGGOTA
14.	RONI WALTEN, S.Pd	KASI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN SD DAN SMP	ANGGOTA
15.	TARMIZI, S.H	KASI KURIKULUM DAN PENILAIAN PAUD	ANGGOTA
16.	EDI WARMAN, S.T.,M.T	KASI KELEMBAGAAN DAN SARANAPRASARANA SD	ANGGOTA
17.	WIKANDRA, S.T.,M.T	KASI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMP	ANGGOTA
18.	ERNELI, S.Pd	KASI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PAUD	ANGGOTA
19.	INDRA YATMEN, S.Pd	KASI KURIKULUM PENILAIAN SD	ANGGOTA
20.	ISWANDI, S.Pd, MM	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
21.	YOHANDRA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
22.	FEBRI HENDRI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
23.	TRINI YUNIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU / PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
24.	ZAMZAIRA, S.I,Pust	ARSIPARIS PELAKSANA / TERAMPIL	ANGGOTA
25.	DESI HARIATI, S.Si	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
26.	DESMARONI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19701107 199702 1 003